



SALINAN

WALI KOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 10 TAHUN 2024
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA NOMOR 36 TAHUN
2023 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN
TATA KERJA INSPEKTORAT DAN BADAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa Inspektorat dan Badan Daerah merupakan unsur penunjang dalam Pemerintahan Daerah untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah serta melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat dan Badan Daerah, diperlukan penyesuaian tugas dan fungsi sehingga Peraturan Wali Kota dimaksud perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat dan Badan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);



2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4. Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat dan Badan Daerah (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 36);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA NOMOR 36 TAHUN 2023 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA INSPEKTORAT DAN BADAN DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat dan Badan Daerah (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 36), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

Badan Kesbangpol mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik di wilayah Daerah;



- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan kegiatan operasional pasukan pengibar bendera pusaka, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah Daerah;
 - c. pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah Daerah;
 - d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah Daerah;
 - e. pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah;
 - f. pelaksanaan administrasi kesekretariatan Badan Kesbangpol; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsi.
2. Ketentuan Lampiran I angka 2 Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat dan Badan Daerah diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
 3. Ketentuan Lampiran IV angka 4 dan angka 5 Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat dan Badan Daerah diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
 4. Ketentuan Lampiran V angka 1 dan angka 3 Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat dan Badan Daerah diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.



Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 24 Januari 2024

Pj. WALI KOTA YOGYAKARTA,

ttd

SINGGIH RAHARJO

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 24 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

AMAN YURIADIJAYA

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2024 NOMOR 10



LAMPIRAN I
PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 10 TAHUN 2024
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA
YOGYAKARTA NOMOR 36 TAHUN 2023
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA
INSPEKTORAT DAN BADAN DAERAH

2. Sekretariat

No.	Jabatan	Tugas	Fungsi
1.	Sekretaris	menyelenggarakan kesekretariatan Inspektorat.	<ol style="list-style-type: none">1. pengoordinasian perencanaan program kerja pada Sekretariat;2. pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis kesekretariatan Inspektorat;3. pengoordinasian pelaksanaan program kerja pada Sekretariat;4. membantu Inspektur dalam pengoordinasian program kegiatan Inspektur Pembantu;5. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan administrasi umum dan kepegawaian Inspektorat;6. pengoordinasian penyusunan Analisis Jabatan dan Beban Kerja;7. pengoordinasian pelaksanaan pelatihan bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;8. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pengelolaan keuangan dan aset Inspektorat;9. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan perencanaan,



			<p>evaluasi dan pelaporan Inspektorat;</p> <ol style="list-style-type: none"> 10. pengoordinasian fasilitasi pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan Inspektorat; 11. pengoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Sekretariat; 12. pengoordinasian pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Inspektorat; 13. pengoordinasian pelaksanaan pengelolaan kearsipan Sekretariat; 14. pengoordinasian fasilitasi, koordinasi, dan sinkronisasi pengelolaan data dan informasi Inspektorat; 15. pelaksanaan koordinasi penelitian dan penelaahan informasi; 16. pengoordinasian fasilitasi tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan; 17. pengoordinasian pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Sekretariat; 18. pengoordinasian penyiapan bahan dan penyusunan pelaporan Inspektorat; 19. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi serta penyusunan laporan program kerja Sekretariat; dan 20. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Inspektorat.
2.	Kepala Subbagian Umum dan	melaksanakan perencanaan, pengorganisasian,	1. penyusunan perencanaan kegiatan pada Subbagian Umum



	Kepegawaian	pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan fungsi penunjang di bidang administrasi umum dan kepegawaian Inspektorat.	<p>dan Kepegawaian;</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait administrasi umum dan kepegawaian; 3. pengelolaan administrasi perkantoran dan persuratan Inspektorat; 4. penyelenggaraan kerumahtanggaan dan pengelolaan aset Inspektorat; 5. pelaksanaan fasilitasi kelompok jabatan fungsional Inspektorat; 6. pengelolaan administrasi kepegawaian Inspektorat; 7. penyiapan bahan penyusunan Analisis Jabatan dan Beban Kerja; 8. penyiapan bahan pengembangan kapasitas Aparatur Sipil Negara di lingkungan Inspektorat; 9. pelaksanaan pelatihan bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah; 10. pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Inspektorat; 11. pelaksanaan pengelolaan kearsipan pada Subbagian Umum dan Kepegawaian; 12. fasilitasi pelaksanaan kehumasan, keprotokolan, publikasi dan dokumentasi Inspektorat; 13. fasilitasi penanganan informasi, keluhan dan pengaduan; 14. fasilitasi penyusunan dan pelaporan ketatalaksanaan; 15. pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas dan budaya pemerintahan pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;
--	-------------	---	--



			<ol style="list-style-type: none">16. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;17. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan18. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Inspektorat.
--	--	--	---

Pj. WALI KOTA YOGYAKARTA,

ttd

SINGGIH RAHARJO



LAMPIRAN II
 PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA
 NOMOR 10 TAHUN 2024
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA
 YOGYAKARTA NOMOR 36 TAHUN 2023
 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
 TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA
 INSPEKTORAT DAN BADAN DAERAH

4. Bidang Manajemen Karier Kinerja dan Kesejahteraan

Jabatan	Tugas	Fungsi
Kepala Bidang	Membantu Kepala Badan dalam melaksanakan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian program di bidang manajemen karier kinerja dan kesejahteraan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. pengoordinasian perencanaan program kerja pada Bidang Manajemen Karier Kinerja dan Kesejahteraan; 2. pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis terkait manajemen karier kinerja dan kesejahteraan; 3. pengoordinasian pelaksanaan program kerja pada Bidang Manajemen Karier Kinerja dan Kesejahteraan; 4. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan manajemen karier dan kinerja pegawai; 5. pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan pedoman sistem merit; 6. pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan pedoman pola karier; 7. pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan manajemen talenta;



Jabatan	Tugas	Fungsi
		<ol style="list-style-type: none"> 8. pelaksanaan pengembangan dan penyiapan bahan kebijakan penilaian kinerja ASN; 9. pelaksanaan fasilitasi penilaian kinerja pegawai; 10. pelaksanaan dan fasilitasi konseling kinerja pegawai; 11. pelaksanaan pengelolaan sistem informasi manajemen di bidang manajemen karier dan kinerja kepegawaian; 12. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pengelolaan kesejahteraan dan penghargaan pegawai; 13. pelaksanaan penyiapan bahan dan perumusan pemberian tunjangan kinerja pegawai; 14. pelaksanaan pengelolaan kesejahteraan pegawai; 15. pelaksanaan penyusunan evaluasi jabatan; 16. pelaksanaan fasilitasi pemberian tambahan penghasilan pegawai; 17. pelaksanaan pengembangan dan pemberian penghargaan dan perlindungan; 18. pelaksanaan fasilitasi Korps Pegawai Republik Indonesia/Korps Profesi ASN Pemerintah Daerah; 19. pelaksanaan pengelolaan sistem informasi manajemen di bidang pengelolaan kesejahteraan dan penghargaan kepegawaian; 20. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan pada Bidang Manajemen Karier Kinerja dan Kesejahteraan; 21. pengoordinasian pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil



Jabatan	Tugas	Fungsi
		<p>pemeriksaan pada Bidang Manajemen Karier Kinerja dan Kesejahteraan;</p> <p>22. pengoordinasian pengelolaan kearsipan pada Bidang Manajemen Karier Kinerja dan Kesejahteraan;</p> <p>23. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan program kerja pada Bidang Manajemen Karier Kinerja dan Kesejahteraan; dan</p> <p>24. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Badan.</p>

5. Bidang Administrasi Kepegawaian

Jabatan	Tugas	Fungsi
Kepala Bidang	Membantu Kepala Badan dalam melaksanakan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian program di bidang administrasi kepegawaian.	<p>1. pengoordinasian perencanaan program kerja pada Bidang Administrasi Kepegawaian;</p> <p>2. pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis terkait administrasi kepegawaian;</p> <p>3. pengoordinasian pelaksanaan program kerja pada Bidang Administrasi Kepegawaian;</p> <p>4. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pembinaan dan pemberhentian pegawai;</p> <p>5. pelaksanaan penyiapan bahan, pemrosesan pemberhentian dan pemberian pensiun;</p> <p>6. pelaksanaan pembekalan ASN menjelang pensiun;</p>



Jabatan	Tugas	Fungsi
		<ol style="list-style-type: none"> 7. pelaksanaan penyiapan bahan pembinaan dan penegakan disiplin; 8. pelaksanaan fasilitasi penegakan kode etik dan kode perilaku pegawai; 9. pelaksanaan pengajuan cuti ASN; 10. pelaksanaan pemrosesan administrasi perceraian ASN; 11. pelaksanaan fasilitasi uji kesehatan bagi ASN; 12. pelaksanaan penguatan budaya kerja atau <i>core values</i> ASN Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif (BerAKHLAK); 13. pelaksanaan penguatan <i>employer branding</i> ASN Bangsa Melayani Bangsa; 14. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan mutasi dan kepangkatan pegawai; 15. pelaksanaan pengelolaan mutasi antar instansi pemerintah; 16. pelaksanaan penataan dan mutasi jabatan fungsional dan jabatan pelaksana; 17. pelaksanaan pengelolaan kenaikan pangkat ASN; 18. pelaksanaan penyiapan bahan peninjauan masa kerja; 19. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pengelolaan data dan sistem informasi kepegawaian; 20. penyiapan bahan pengembangan sistem informasi ASN dan manajemen naskah dan dokumen ASN; 21. pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan konten sistem informasi manajemen di bidang kepegawaian;



Jabatan	Tugas	Fungsi
		<p>22. pengelolaan data kepegawaian ASN;</p> <p>23. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;</p> <p>24. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan pada Bidang Administrasi Kepegawaian;</p> <p>25. pengoordinasian pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Bidang Administrasi Kepegawaian;</p> <p>26. pengoordinasian pengelolaan kearsipan pada Bidang Administrasi Kepegawaian;</p> <p>27. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan program kerja pada Bidang Administrasi Kepegawaian; dan</p> <p>28. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Badan.</p>

Pj. WALI KOTA YOGYAKARTA,

ttd

SINGGIH RAHARJO



Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

LAMPIRAN III
 PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA
 NOMOR 10 TAHUN 2024
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA
 YOGYAKARTA NOMOR 36 TAHUN 2023
 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
 TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA
 INSPEKTORAT DAN BADAN DAERAH

1. Kepala Badan

Jabatan	Tugas	Fungsi
Kepala Badan	membantu Wali Kota melaksanakan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.	<ol style="list-style-type: none"> 1. pengoordinasian perencanaan urusan penyelenggaraan di bidang kesatuan bangsa dan politik; 2. pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik; 3. pengoordinasian tugas dan fungsi unsur organisasi Badan; 4. pengoordinasian penyelenggaraan pembinaan kesatuan bangsa; 5. pengoordinasian penyelenggaraan pembinaan politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan; 6. penyelenggaraan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah; 7. penyelenggaraan fasilitasi forum koordinasi pimpinan kemantren; 8. penyelenggaraan fasilitasi forum kerukunan umat



Jabatan	Tugas	Fungsi
		beragama; 9. penyelenggaraan pelayanan rekomendasi teknis perizinan dan/atau non perizinan di bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri; 10. penyelenggaraan fasilitasi upacara Pemerintah Daerah; 11. penyelenggaraan pembinaan asrama mahasiswa di Daerah; 12. pengoordinasian dan fasilitasi penyelenggaraan kegiatan operasional Pasukan Pengibar Bendera Pusaka; 13. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan kesekretariatan Badan; 14. pembinaan dan pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi kelompok jabatan fungsional pada Badan; 15. pengoordinasian pengelolaan data dan informasi Badan; 16. pengoordinasian penyelenggaraan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Badan; 17. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah dan zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan Badan; 18. pengoordinasian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan; 19. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Badan; dan 20. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan



Jabatan	Tugas	Fungsi
		sesuai dengan bidang tugas Badan.

3. Bidang Kesatuan Bangsa

Jabatan	Tugas	Fungsi
Kepala Bidang	membantu Kepala Badan dalam melaksanakan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kesatuan Bangsa.	<ol style="list-style-type: none"> 1. pengoordinasian perencanaan program kerja pada Bidang Kesatuan Bangsa; 2. pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis terkait pembinaan kesatuan bangsa; 3. pengoordinasian pelaksanaan program kerja pada Bidang Kesatuan Bangsa; 4. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pembinaan ideologi, wawasan kebangsaan, ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama; 5. penyiapan bahan kebijakan dan pelaksanaan pembinaan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika, sejarah kebangsaan, ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya; 6. fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba; 7. fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan; 8. pembinaan dan fasilitasi upacara hari besar nasional dan upacara Pemerintah Kota; 9. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan kegiatan



Jabatan	Tugas	Fungsi
		<p>operasional Pasukan Pengibar Bendera Pusaka;</p> <ol style="list-style-type: none"> 10. pembinaan, fasilitasi dan pengembangan kerja sama antar lembaga keagamaan dan kerukunan umat beragama; 11. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pembinaan Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik; 12. penyiapan bahan kebijakan dan pelaksanaan pembinaan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar daerah, kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik; 13. fasilitasi forum komunikasi pimpinan daerah; 14. fasilitasi forum komunikasi pimpinan kemantren; 15. pembinaan dan sosialisasi kebangsaan dan ketahanan nasional, persatuan dan kesatuan bangsa, serta kehidupan demokrasi; 16. pembentukan, pembinaan, monitoring dan evaluasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) dan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK); 17. pembinaan asrama mahasiswa di Daerah; 18. pengoordinasian pelaksanaan fasilitasi upacara Pemerintah Kota Yogyakarta; 19. pengoordinasian pelaksanaan pembinaan asrama mahasiswa di Daerah; 20. pengoordinasian pengelolaan data dan informasi pada Bidang Kesatuan Bangsa; 21. pengoordinasian pengelolaan kearsipan pada Bidang Kesatuan



Jabatan	Tugas	Fungsi
		<p>Bangsa;</p> <p>22. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan pada Bidang Kesatuan Bangsa;</p> <p>23. pengoordinasian pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Bidang Kesatuan Bangsa;</p> <p>24. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan program kerja pada Bidang Kesatuan Bangsa; dan</p> <p>25. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Badan.</p>

Pj. WALI KOTA YOGYAKARTA,

ttd

SINGGIH RAHARJO

